

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR TAHUN

TENTANG
PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN WAJO DAN
KELURAHAN DALAM KECAMATAN WAJO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa penegasan batas wilayah merupakan perwujudan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menjaga harmonisasi kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kecamatan Wajo dan Kelurahan dalam Kecamatan Wajo serta dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah secara pasti, sistematis dan terkoordinasi;
- c. bahwa penegasan batas wilayah merupakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan adanya kejelasan administrasi wilayah sebagai dasar pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penegasan Batas Wilayah Kecamatan Wajo dan Kelurahan dalam Kecamatan Wajo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota
3. Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 7071);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
 4. Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15
 5. Tahun 2019 tentang Metode Kortometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun
 6. 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN WAJO DAN KELURAHAN DALAM KECAMATAN WAJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/ kota yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
8. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi

dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.

9. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik koordinat batas yang berada pada permukaan bumi.
10. Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
11. Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokal atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Kilometer persegi yang selanjutnya disebut km² adalah satuan luas yang dipakai untuk menyatakan luas wilayah.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative dan/atau aspek fungsional.
15. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) desa/kelurahan yang bersebelahan.
16. Penegasan Batas Wilayah adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas wilayah dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas wilayah.
17. Pilar Batas adalah bangunan penanda yang dipasang sebagai tanda tetap dari sebuah titik batas yang digunakan untuk menghubungkan segmen batas pada peta maupun lapangan.

Pasal 2

- (1) Penegasan Batas Wilayah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Wilayah suatu Daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

- (2) Penegasan Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat dan hak adat pada masyarakat.

BAB II BATAS WILAYAH KECAMATAN WAJO

Pasal 3

- (1) Kecamatan Wajo merupakan salah satu wilayah Kecamatan di Daerah dengan pengukuran Kartometrik dan mempunyai luas Wilayah 2,052 km².
- (2) Kecamatan Wajo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Ujung Tanah;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Ujung Tanah dan Kecamatan Bontoala;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bontoala dan Kecamatan Ujung Pandang; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Laut.
- (3) Kecamatan Wajo terdiri dari 8 (delapan) Kelurahan:
 - a. Kelurahan Pattunuang;
 - b. Kelurahan Ende;
 - c. Kelurahan Melayu;
 - d. Kelurahan Butung;
 - e. Kelurahan Malimongan Tua;
 - f. Kelurahan Mampu;
 - g. Kelurahan Malimongan; dan
 - h. Kelurahan Melayu Baru.
- (4) Peta Batas Wilayah Kecamatan Tamalanrea sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Wali Kota ini.

BAB III BATAS WILAYAH KELURAHAN DALAM KECAMATAN WAJO

Bagian Kesatu Batas Kelurahan Pattunuang

Pasal 4

- (1) Kelurahan Pattunuang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,563 km².

- (2) Kelurahan Pattunuang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Ende Kecamatan Wajo;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Gaddong Kecamatan Bontoala;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Pisang Utara Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang, dan Kelurahan Bulogading Kecamatan Ujung Pandang; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Laut.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Pattunuang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segmen Batas Kelurahan Pattunuang dengan Kelurahan Baru terletak pada TK 73.71.04.1004-04.1005-05.1001-000 mengarah ke Barat sejauh ± 572 m mengikuti jalan Jenderal Ahmad Yani sampai pada TK 73.71.04.1005-04.1006-05.1001-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan batas kelurahan, yang telah disepakati;
 - b. Segmen Batas Kelurahan Pattunuang dengan Kelurahan Bulogading terletak pada TK 73.71.04.1005-04.1006-05.1001-000 mengarah ke barat laut sejauh ± 312 m mengikuti jalan Jenderal Ahmad Yani dan jalan Riburane sampai pada TK 73.71.04.1006-05.1001-001 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke barat laut sejauh ± 320 m mengikuti jalan Riburane dan pelabuhan sampai pada TK 73.71.04.1006-05.1001-002 yang terletak pada pinggir pantai, yang telah disepakati;
 - c. Segmen Batas Kelurahan Pattunuang dengan Kelurahan Ende terletak pada TK 73.71.05.1001-05.1005-06.1003-06.1009-000 mengarah ke barat sejauh ± 331 m mengikuti jalan Timor sampai pada TK 73.71.05.1001-05.1005-001 yang terletak pada perempatan jalan, selanjutnya mengarah ke barat laut sejauh ± 432 m mengikuti Jalan Timor sampai pada TK 73.71.05.1001-05.1005-002 yang terletak pada perempatan jalan, selanjutnya mengarah ke Barat Laut sejauh ± 501 m mengikuti jalan Timor dan pelabuhan sampai pada TK 73.71.05.1001-05.1005-003 yang terletak pada pinggir Pantai, yang telah disepakati;

- d. Segmen Batas Kelurahan Pattunuang dengan Kelurahan Gaddong terletak pada TK73.71.05.1001-05.1005-06.1003-06.1009-000 mengarah ke Selatann sejauh ± 226 m mengikuti jalan Sungai Cerekang sampai pada TK 73.71.04.1004-05.1001-06.1003-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan batas Kelurahan, yang telah disepakati; dan
 - e. Segmen Batas Kelurahan Pattunuang dengan Kelurahan Pisang Utara terletak pada TK 73.71.04.1004-05.1001-06.1003-000 mengarah ke barat daya sejauh ± 381 m mengikuti Jalan Gunung Bulusaraung sampai pada TK 73.71.04.1004-04.1005-05.1001-000 yang terletak pada perempatan jalan dan merupakan pertigaan batas Kelurahan, yang telah disepakati.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Pattunuang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Batas Kelurahan Ende

Pasal 5

- (1) Kelurahan Ende sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,254 km².
- (2) Kelurahan Ende sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Melayu Baru Kecamatan Wajo, Kelurahan Melayu Kecamatan Wajo, dan Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Pattunuang Kecamatan Wajo; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan laut.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Ende sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas Kelurahan Ende dengan Kelurahan Pattunuang terletak pada TK 73.71.05.1001-05.1005-06.1003-06.1009-000 mengarah ke barat sejauh ± 331 m mengikuti jalan Timor sampai pada TK 73.71.05.1001-05.1005-001 yang terletak pada

perempatan jalan, selanjutnya mengarah ke barat laut sejauh ± 432 m mengikuti Jalan Timor sampai pada TK 73.71.05.1001-05.1005-002 yang terletak pada perempatan jalan, selanjutnya mengarah ke barat laut sejauh ± 501 m mengikuti jalan Timor dan pelabuhan sampai pada TK 73.71.05.1001-05.1005-003 yang terletak pada pinggir pantai, yang telah disepakati;

- b. Segmen Batas Kelurahan Ende dengan Kelurahan Bontoala Parang terletak pada TK 73.71.05.1001-05.1005-06.1003-06.1009-000 mengarah ke utara sejauh ± 91 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.05.1005-06.1009-001 yang terletak pada dalam kampung, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 54 m Batas kampung sampai pada TK 73.71.05.1005-06.1009-002 yang terletak pada dalam kampung, selanjutnya mengarah ke Utara sejauh ± 106 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.05.1005-06.1009-003 yang terletak pada dalam kampung, selanjutnya mengarah ke Barat sejauh ± 20 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.05.1005-06.1009-004 yang terletak pada dalam kampung, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 150 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.05.1002-05.1005-06.1009-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan batas desa, yang telah disepakati;
- c. Segmen Batas Kelurahan Ende dengan Kelurahan Melayu Baru terletak pada TK 73.71.05.1002-05.1005-05.1008-000 mengarah ke barat daya sejauh ± 197 m mengikuti jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo sampai pada TK 73.71.05.1005-05.1008-001 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke barat laut sejauh ± 311 m mengikuti jalan Lembeh sampai pada TK 73.71.05.1005-05.1008-002 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke Barat Laut sejauh ± 267 m mengikuti Jalan Lembeh dan pelabuhan sampai pada TK 73.71.05.1005-05.1008-003 yang terletak pada pinggir pantai, yang telah disepakati; dan
- d. Segmen Batas Kelurahan Ende dengan Kelurahan Melayu terletak pada TK 73.71.05.1002-05.1005-05.1008-000 mengarah ke timur sejauh ± 157 m mengikuti jalan Pangeran Diponegoro sampai pada TK 73.71.05.1002-05.1005-001 yang terletak pada

pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke Timur sejauh ± 155 m mengikuti jalan Pangeran Diponegoro sampai pada TK 73.71.05.1002-05.1005-06.1009-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan batas Kelurahan, yang telah disepakati.

- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Ende sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga Batas Kelurahan Melayu

Pasal 6

- (1) Kelurahan Melayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c di dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 0,256 km².
- (2) Kelurahan Melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Malimongan Kecamatan Wajo dan Kelurahan Malimongan Tua Kecamatan Wajo;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Parang Layang Kecamatan Bontoala dan Kelurahan Bontoala Tua Kecamatan Bontoala;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala dan Kelurahan Ende Kecamatan Wajo; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Butung Kecamatan Wajo dan Kelurahan Melayu Baru Kecamatan Wajo.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas Kelurahan Melayu dengan Kelurahan Ende terletak pada TK 73.71.05.1002-05.1005-05.1008-000 mengarah ke timur sejauh ± 157 m mengikuti jalan Pangeran Diponegoro sampai pada TK 73.71.05.1002-05.1005-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 155 m mengikuti jalan Pangeran Diponegoro sampai pada TK 73.71.05.1002-05.1005-06.1009-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan batas Kelurahan, yang telah disepakati;

- b. Segmen Batas Kelurahan Melayu dengan Kelurahan Bontoala Parang terletak pada TK 73.71.05.1002-05.1003-05.1008-000 mengarah ke Selatan sejauh ± 213 m mengikuti jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo sampai pada TK 73.71.05.1002-05.1005-05.1008-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- c. Segmen Batas Kelurahan Melayu dengan Kelurahan Bontoala Tua terletak pada TK 73.71.05.1002-06.1008-06.1009-000 mengarah ke utara sejauh ± 21 m mengikuti jalan Andalas sampai pada TK 73.71.05.1002-06.1007-06.1008-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- d. Segmen Batas Kelurahan Melayu dengan Kelurahan Butung terletak pada TK 73.71.05.1002-05.1003-05.1006-05.1007-000 mengarah ke Selatan sejauh ± 139 m mengikuti jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo sampai pada TK 73.71.05.1002-05.1003-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke Selatan sejauh ± 142 m mengikuti Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo sampai pada TK 73.71.05.1002-05.1003-05.1008-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- e. Segmen Batas Kelurahan Melayu dengan Kelurahan Malimongan Tua terletak pada TK 73.71.05.1002-05.1004-05.1007-000 mengarah ke Timur sejauh ± 143 m mengikuti jalan Tentara Pelajar sampai pada TK 73.71.05.1002-05.1004-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke Timur sejauh ± 165 m mengikuti jalan Tentara Pelajar sampai pada TK 73.71.05.1002-05.1004-06.1007-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- f. Segmen Batas Kelurahan Melayu dengan Kelurahan Malimongan terletak pada TK 73.71.05.1002-05.1003-05.1006-05.1007-000 mengarah ke timur sejauh ± 227 m mengikuti jalan Tentara Pelajar sampai pada TK 73.71.05.1002-05.1004-05.1007-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan batas Kelurahan, yang telah disepakati;

- g. Segmen Batas Kelurahan Melayu dengan Kelurahan Melayu Baru terletak pada TK 73.71.05.1002-05.1003-05.1008-000 mengarah ke Selatan sejauh ± 213 m mengikuti jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo sampai pada TK 73.71.05.1002-05.1005-05.1008-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan batas Kelurahan, yang telah disepakati; dan
 - h. Segmen Batas Kelurahan Melayu dengan Kelurahan Parang Layang terletak pada TK 73.71.05.1002-06.1007-06.1008-000 mengarah ke Utara sejauh ± 221 m mengikuti jalan Andalas sampai pada TK 73.71.05.1002-06.1007-001, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 205 m mengikuti jalan Andalas sampai pada TK 73.71.05.1002-05.1004-06.1007-000 yang terletak pada pinggir jalan yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan batas Kelurahan, yang telah disepakati.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat Batas Kelurahan Butung

Pasal 7

- (1) Kelurahan Butung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,171 km².
- (2) Kelurahan Butung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Mampu Kecamatan Wajo;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Melayu Kecamatan Wajo;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Melayu Baru Kecamatan Wajo; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Laut.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Butung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas Kelurahan Butung dengan Kelurahan Melayu terletak pada TK 73.71.05.1002-05.1003-05.1006-05.1007-000 mengarah ke selatan sejauh ± 139 m mengikuti jalan Dr. Wahidin

Sudirohusodo sampai pada TK 73.71.05.1002-05.1003-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ± 142 m mengikuti jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo sampai pada TK 73.71.05.1002-05.1003-05.1008-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan batas Kelurahan, yang telah disepakati;

- b. Segmen Batas Kelurahan Butung dengan Kelurahan Mampu terletak pada TK 73.71.05.1002-05.1003-05.1006-05.1007-000 mengarah ke barat sejauh ± 274 m mengikuti jalan Tentara Pelajar sampai pada TK 73.71.05.1003-05.1006-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke barat sejauh ± 347 m mengikuti jalan Tentara Pelajar dan pelabuhan sampai pada TK 73.71.05.1003-05.1006-002 yang terletak pada pinggir pantai, yang telah disepakati; dan
 - c. Segmen Batas Kelurahan Butung dengan Kelurahan Melayu Baru terletak pada TK 73.71.05.1002-05.1003-05.1008-000 mengarah ke barat sejauh ± 253 m mengikuti jalan Banda sampai pada TK 73.71.05.1003-05.1008-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke barat sejauh ± 238 m mengikuti jalan Banda sampai pada TK 73.71.05.1003-05.1008-002 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 85 m mengikuti jalan Nusantara Baru sampai pada TK 73.71.05.1003-05.1008-003 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke Barat sejauh ± 139 m mengikuti batas pagar pelabuhan sampai pada TK 73.71.05.1003-05.1008-004 yang terletak pada pinggir jalan dalam pelabuhan, lalu dilanjutkan mengarah ke Utara sejauh ± 21 m mengikuti jalan pelabuhan sampai pada TK 73.71.05.1003-05.1008-005 yang terletak pada pinggir jalan pelabuhan, selanjutnya mengarah ke barat sejauh ± 76 m mengikuti batas bangunan pelabuhan sampai pada TK 73.71.05.1003-05.1008-006 yang terletak pada pinggir pantai, yang telah disepakati.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Butung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Batas Kelurahan Malimongan Tua

Pasal 8

- (1) Kelurahan Malimongan Tua sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) huruf e dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,200 km².

- (2) Kelurahan Malimongan Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Tamalabba Kecamatan Ujung Tanah;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Totaka Kecamatan Ujung Tanah, Kelurahan Tabaringan Kecamatan Ujung Tanah, dan Kelurahan Parang Layang Kecamatan Bontoala;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Melayu Kecamatan Wajo; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Malimongan Kecamatan Wajo.

- (3) Batas Wilayah Kelurahan Malimongan Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas Kelurahan Malimongan Tua dengan Kelurahan Malimongan terletak pada TK 73.71.05.1002-05.1004-05.1007-000 mengarah ke Utara sejauh ±315 m mengikuti jalan Salemo sampai pada TK 73.71.05.1004-05.1007-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ±418 m mengikuti jalan Salemo Baru dan jalan Satando 2 (dua) sampai pada TK 73.71.05.1004-05.1007-08.1010-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - b. Segmen Batas Kelurahan Malimongan Tua dengan Kelurahan Melayu terletak pada TK 73.71.05.1002-05.1004-05.1007-000 mengarah ke timur sejauh ±143 m mengikuti jalan Tentara Pelajar sampai pada TK 73.71.05.1002-05.1004-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ±165 m mengikuti jalan Tentara Pelajar sampai pada TK 73.71.05.1002-05.1004-06.1007-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - c. Segmen Batas Kelurahan Malimongan Tua dengan Kelurahan Parang Layang terletak pada TK

73.71.05.1002-05.1004-06.1007-000 mengarah ke utara sejauh ± 256 m mengikuti jalan Yos Sudarso sampai pada TK 73.71.05.1004-06.1007-08.1002-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan batas Kelurahan, yang telah disepakati;

- d. Segmen Batas Kelurahan Malimongan Tua dengan Kelurahan Tabaringan terletak pada TK 73.71.05.1004-08.1002-08.1009-000 mengarah ke utara sejauh ± 178 m mengikuti jalan Yos Sudarso sampai pada TK 73.71.05.1004-08.1002-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 160 m mengikuti jalan Yos Sudarso sampai pada TK 73.71.05.1004-08.1002-08.1009-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - e. Segmen Batas Kelurahan Malimongan Tua dengan Kelurahan Tamalabba terletak pada TK 73.71.05.1004-08.1009-08.1010-000 mengarah ke barat sejauh ± 245 m mengikuti jalan Tol Reformasi sampai pada TK 73.71.05.1004-05.1007-08.1010-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan batas Kelurahan, yang telah disepakati; dan
 - f. Segmen Batas Kelurahan Malimongan Tua dengan Kelurahan Totaka terletak pada TK 73.71.05.1004-08.1002-08.1009-000 mengarah ke utara sejauh ± 132 m mengikuti jalan Yos Sudarso sampai pada TK 73.71.05.1004-08.1009-08.1010-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan batas Kelurahan, yang telah disepakati.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Malimongan Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam Batas Kelurahan Mampu

Pasal 9

- (1) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,214 km².

- (2) Kelurahan Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Ujung Tanah Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Tamalabba Kecamatan Ujung Tanah;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Malimongan Kecamatan Wajo;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Butung Kecamatan Wajo; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Laut.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segmen Batas Kelurahan Mampu dengan Kelurahan Butung terletak pada TK 73.71.05. 1002-05.1003-05.1006-05.1007-000 mengarah ke barat sejauh ± 274 m mengikuti jalan Tentara Pelajar sampai pada TK 73.71.05.1003-05.1006-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke barat sejauh ± 347 m mengikuti jalan Tentara Pelajar dan pelabuhan sampai pada TK 73.71.05.1003-05.1006-002 yang terletak pada pinggir pantai, yang telah disepakati;
 - b. Segmen Batas Kelurahan Mampu dengan Kelurahan Malimongan terletak pada TK 73.71.05.1002-05.1003-05.1006-05.1007-000 mengarah ke utara sejauh ± 291 m mengikuti jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo sampai pada TK 73.71.05.1006-05.1007-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke Utara sejauh ± 396 m mengikuti jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo sampai pada TK 73.71.05.1006-05.1007-08.1010-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - c. Segmen Batas Kelurahan Mampu dengan Kelurahan Tamalabba terletak pada TK 73.71.05.1006-05.1007-08.1010-000 mengarah ke barat sejauh ± 112 m mengikuti jalan Satando sampai pada TK 73.71.05.1006-08.1006-08.1010-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan batas Kelurahan, yang telah disepakati; dan
 - d. Segmen Batas Kelurahan Mampu dengan Kelurahan Ujung Tanah terletak pada TK 73.71.05.1006-08.1006-08.1010-000 mengarah ke Selatan sejauh ± 198 m mengikuti jalan Kalimantan sampai pada TK 73.71.05.1006-08.1006-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke Selatan sejauh ± 199 m mengikuti Jalan Kalimantan sampai

pada 73.71.05.1006-08.1006-002 yang terletak pada perempatan jalan, selanjutnya mengarah ke barat sejauh ± 136 m mengikuti jalan Tarakan sampai pada 73.71.05.1006-08.1006-003 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke Selatan sejauh ± 54 m mengikuti jalan Nusantara Baru sampai pada 73.71.05.1006-08.1006-004 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke barat sejauh ± 221 m mengikuti batas bangunan pelabuhan sampai pada 73.71.05.1006-08.1006-005 yang terletak pada pinggir pantai, yang telah disepakati.

- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketujuh Batas Kelurahan Malimongan

Pasal 10

- (1) Kelurahan Malimongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,150 km².
- (2) Kelurahan Malimongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Tamalabba Kecamatan Ujung Tanah;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Malimongan Tua Kecamatan Wajo;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Melayu Kecamatan Wajo; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Mampu Kecamatan Wajo.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Malimongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas Kelurahan Malimongan dengan Kelurahan Malimongan Tua terletak pada TK 73.71.05.1002-05.1004-05.1007-000 mengarah ke Utara sejauh ± 315 m mengikuti Jalan Salemo sampai pada TK 73.71.05.1004-05.1007-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke Utara sejauh ± 418 m mengikuti jalan Salemo Baru dan jalan Satando 2 sampai pada TK 73.71.05.1004-05.1007-08.1010-000 yang terletak

- pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- b. Segmen Batas Kelurahan Malimongan dengan Kelurahan Melayu terletak pada TK 73.71.05.1002-05.1003-05.1006-05.1007-000 mengarah ke Timur sejauh ± 227 m mengikuti jalan Tentara Pelajar sampai pada TK 73.71.05.1002-05.1004-05.1007-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - c. Segmen Batas Kelurahan Malimongan dengan Kelurahan Tamalabba terletak pada TK 73.71.05.1004-05.1007-08.1010-000 mengarah ke barat sejauh ± 315 m mengikuti jalan Tol Reformasi sampai pada TK 73.71.05.1006-05.1007-08.1010-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan batas Kelurahan, yang telah disepakati; dan
 - d. Segmen Batas Kelurahan Malimongan dengan Kelurahan Wajo terletak pada TK 73.71.05.1002-05.1003-05.1006-05.1007-000 mengarah ke utara sejauh ± 291 m mengikuti jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo sampai pada TK 73.71.05.1006-05.1007-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 396 m mengikuti jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo sampai pada TK 73.71.05.1006-05.1007-08.1010-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan batas Kelurahan, yang telah disepakati.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Bara Baraya Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedelapan Batas Kelurahan Melayu Baru

Pasal 11

- (1) Kelurahan Melayu Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,244 km².
- (2) Kelurahan Melayu Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Butung Kecamatan Wajo;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Melayu Kecamatan Wajo dan Kelurahan Ende Kecamatan Wajo;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Ende Kecamatan Wajo; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan laut.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Melayu Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segmen Batas Kelurahan Melayu Baru dengan Kelurahan Butung terletak pada TK 73.71.05.1002-05.1003-05.1008-000 mengarah ke barat sejauh ± 253 m mengikuti jalan Banda sampai pada TK 73.71.05.1003-05.1008-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke barat sejauh ± 238 m mengikuti Jalan Banda sampai pada TK 73.71.05.1003-05.1008-002 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 85 m mengikuti jalan Nusantara Baru sampai pada TK 73.71.05.1003-05.1008-003 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke barat sejauh ± 139 m mengikuti batas pagar pelabuhan sampai pada TK 73.71.05.1003-05.1008-004 yang terletak pada pinggir jalan dalam pelabuhan, lalu dilanjutkan mengarah ke utara sejauh ± 21 m mengikuti jalan Pelabuhan sampai pada TK 73.71.05.1003-05.1008-005 yang terletak pada pinggir jalan pelabuhan, selanjutnya mengarah ke barat sejauh ± 76 m mengikuti batas bangunan pelabuhan sampai pada TK 73.71.05.1003-05.1008-006 yang terletak pada pinggir pantai, yang telah disepakati;
 - b. Segmen Batas Kelurahan Melayu Baru dengan Kelurahan Ende terletak pada TK 73.71.05.1002-05.1005-05.1008-000 mengarah ke barat daya sejauh ± 197 m mengikuti jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo sampai pada TK 73.71.05.1005-05.1008-001 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke barat laut sejauh ± 311 m mengikuti jalan Lembah sampai pada TK 73.71.05.1005-05.1008-002 yang terletak pada pinggir jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut sejauh ± 267 m mengikuti Jalan Lembah dan pelabuhan sampai pada TK 73.71.05.1005-05.1008-003 yang terletak pada pinggir Pantai, yang telah disepakati; dan

- c. Segmen Batas Kelurahan Melayu Baru dengan Kelurahan Melayu terletak pada TK 73.71.05.1002-05.1003-05.1008-000 mengarah ke selatan sejauh ± 213 m mengikuti jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo sampai pada TK 73.71.05.1002-05.1005-05.1008-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan batas Kelurahan, yang telah disepakati.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Melayu Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 12

Batas Wilayah Kecamatan Wajo dan Kelurahan dalam Kecamatan Wajo sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini dipasang Pilar Batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal
WALI KOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

A. ZULKIFLY

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR TAHUN
TENTANG
BATAS WILAYAH KECAMATAN WAJO DAN KELURAHAN
DALAM KECAMATAN WAJO

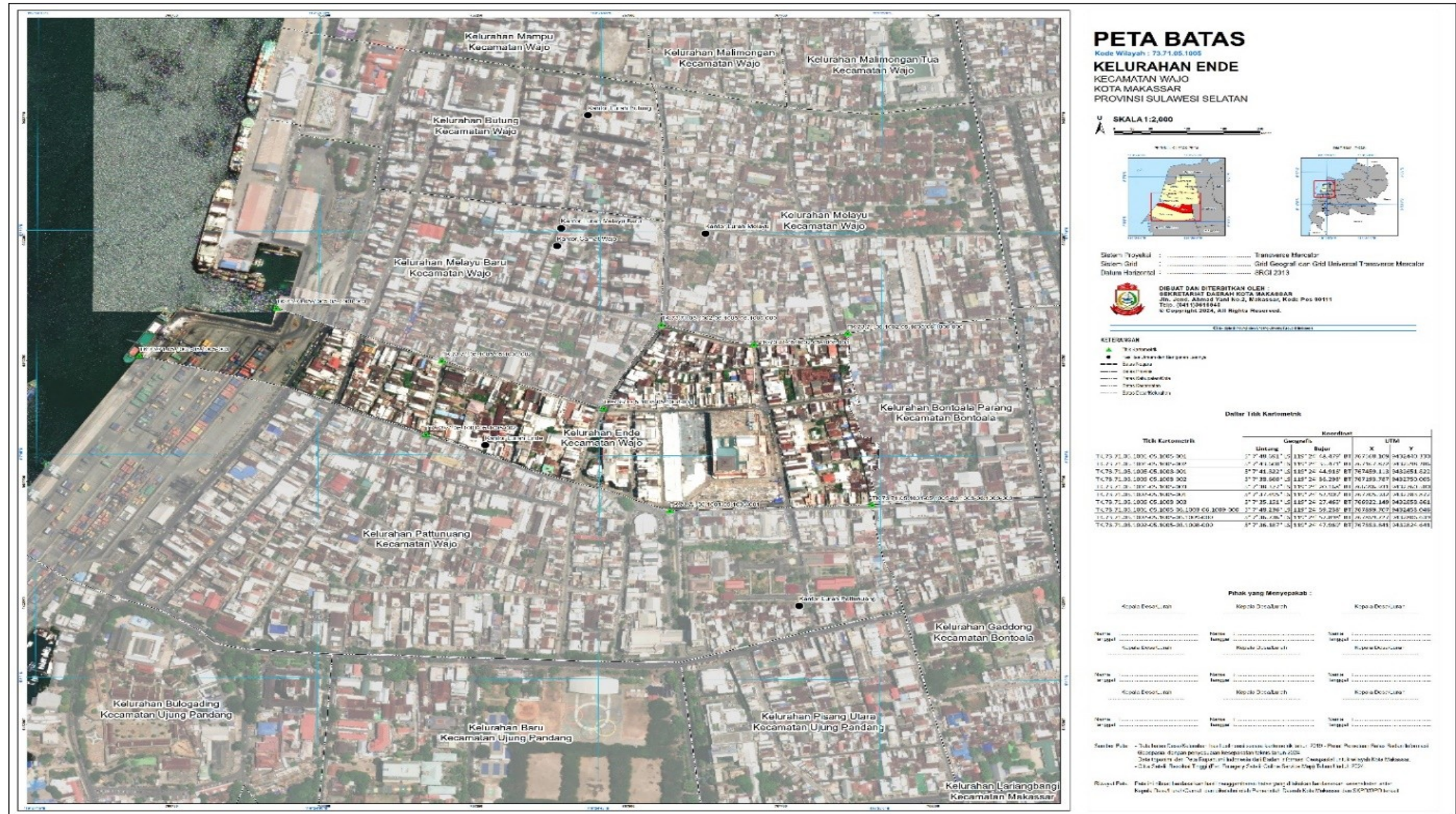
PETA BATAS WILAYAH KECAMATAN WAJO



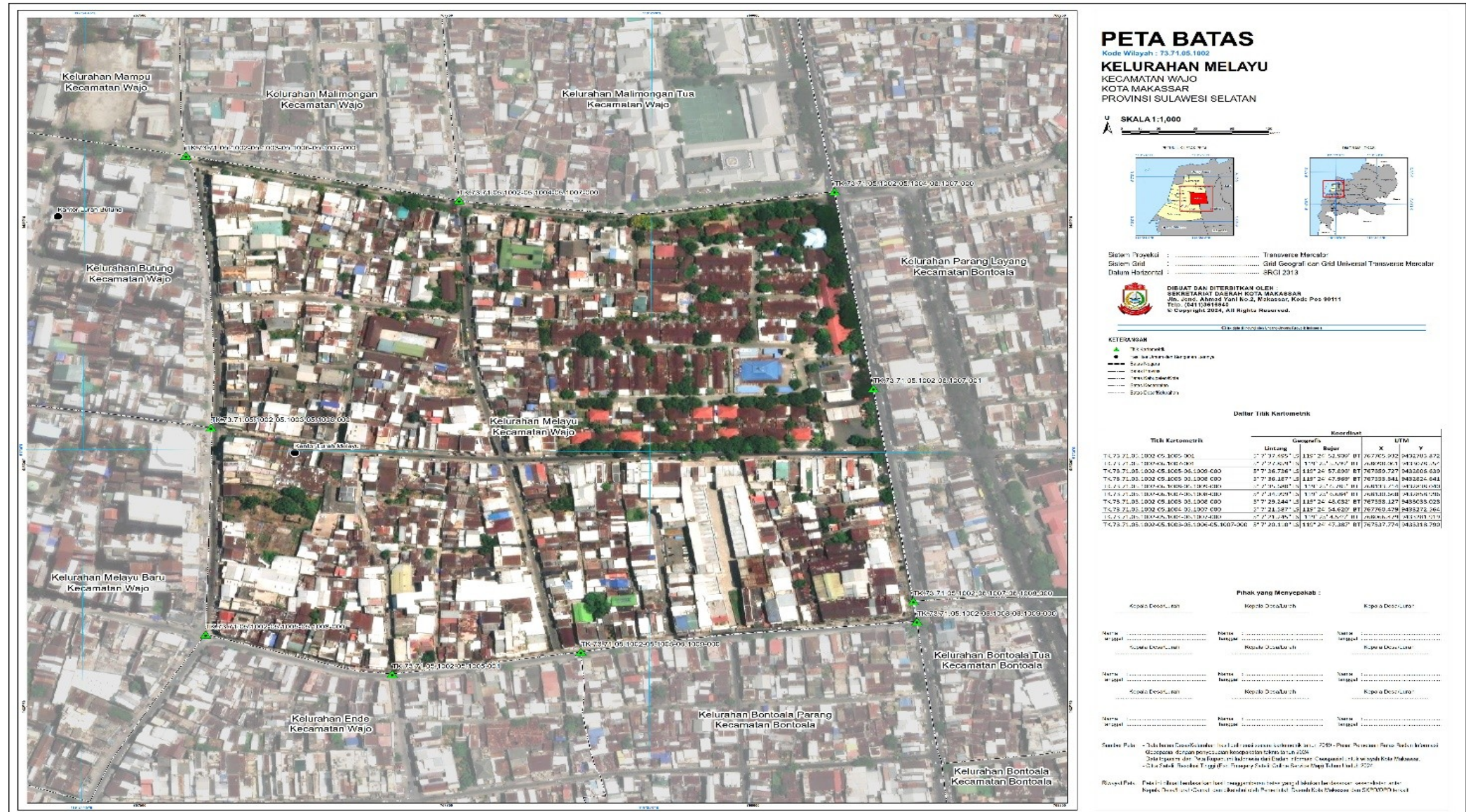
PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN PATTUNUANG KECAMATAN WAJO



PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN ENDE KECAMATAN WAJO



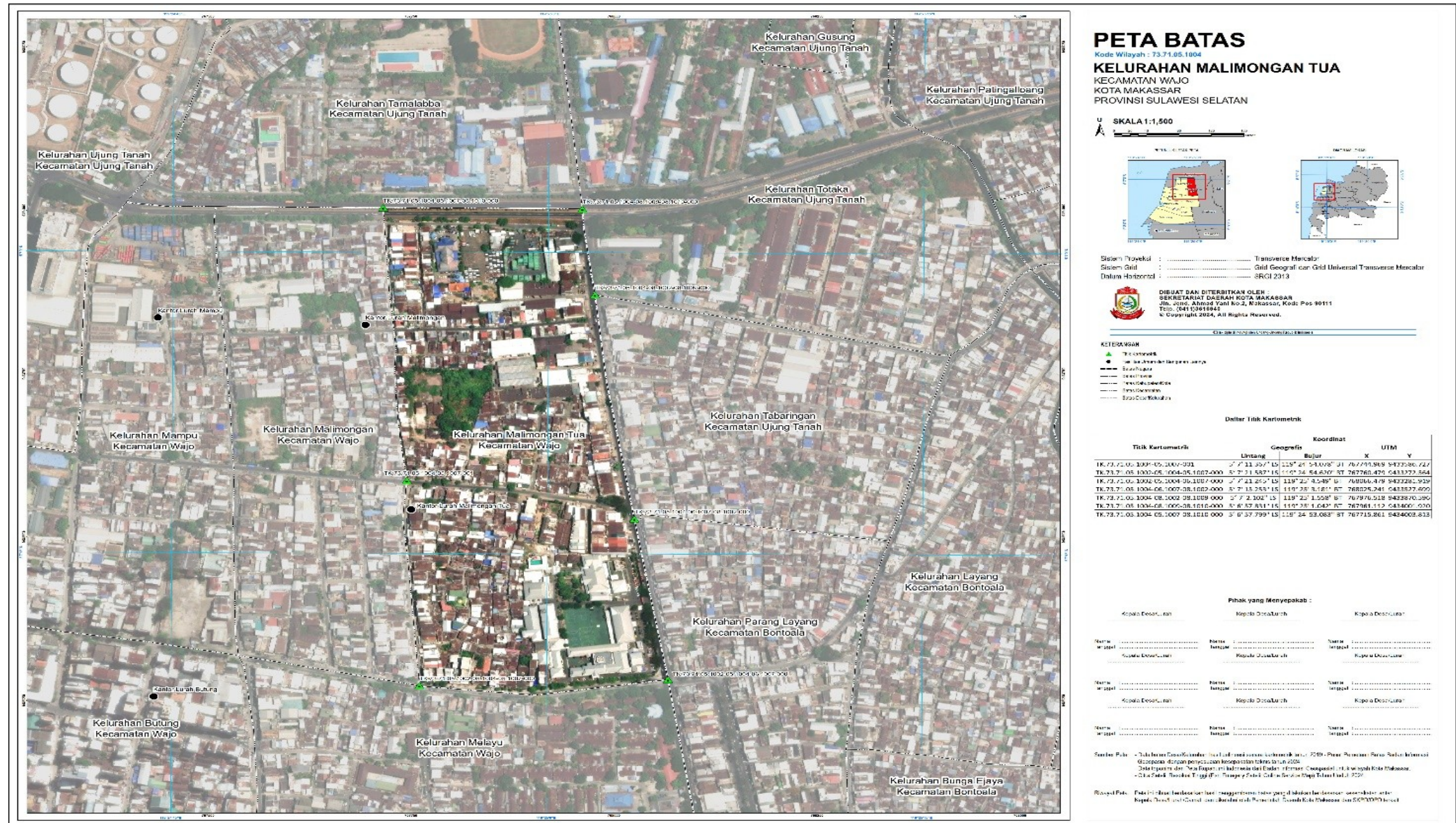
PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN MELAYU KECAMATAN WAJO



PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN BUTUNG KECAMATAN WAJO



PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN MALIMONGAN TUA KECAMATAN WAJO



PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN MALIMONGAN KECAMATAN WAJO



PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN MELAYU BARU KECAMATAN WAJO



WALI KOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN